

**KONFLIK AGRARIA PEMBANGUNAN JALAN TOL PASURUAN-
PROBOLINGGO
STUDI KASUS DESA SUMBERDAWESARI KECAMATAN GRATI
KABUPATEN PASURUAN**

Bunga Yuli Nur Fadhilah *

Abstrak

Pembangunan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo masih menyisakan konflik. Konflik yang tidak selesai adalah tentang konflik agraria yang berujung pada masalah mekanisme ganti rugi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi penyebab konflik agraria di Desa Sumberdawasari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan dan bagaimana upaya negara menyelesaikannya. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode dilakukan adalah dengan observasi, in-depth-interview dan studi dokumen dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan konflik terjadi disebabkan ketidaksepakatan ganti rugi antara warga dengan panitia pembangunan. Ketidaksepakatan tersebut terletak pada perbedaan wewenang dan posisi. Perbedaan tersebut disebabkan oleh kepentingan yang berbeda. Pihak yang diuntungkan menjalankan kepentingan-kepentingannya untuk mencapai tujuannya, sedangkan pihak yang dirugikan harus tunduk oleh kepentingan negara.

Kata kunci: Konflik, Pembangunan Jalan Tol, Ganti Rugi

Abstract

The Pasuruan-Probolinggo highway road development still leaves conflict. Conflict that does not happen is agrarian conflict that leads to the condition of compensation. This study aims to describe and explore the causes of conflict in Sumberdawasari Village, Grati Sub-district, Pasuruan District and how the country's efforts. The method in this research is qualitative method. Data collection techniques used, interviews and review of documents and literature study. The results showed conflict that occurs when disagreement between citizens and development committee. The disagreements are posted on the list of powers and positions. And the differences are explained by different interests. The beneficiary carries out his or her own interests to achieve separation, while the injured party must be excluded by the state's interest.

Keywords: Conflict, Highway Construction, Indemnification

* Mahasiswa Program Sarjana Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Airlangga, Jl. Airlangga 4-6 Surabaya. Email: flow.bungaunair@gmail.com

Pendahuluan

Pembangunan jalan tol di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur telah menimbulkan konflik¹ Konflik terjadi di Kecamatan Grati, tepatnya di Desa Sumberdawesari. Sejauh ini, konflik yang seang meletup diakibatkan karena persoalan ganti rugi. Pembangunan jalan tol Pasuruan-Probolinggo merupakan bagian dari proyek Tol Trans Jawa adalah hasil dari ketetapan Kementerian Pekerjaan Umum.² Proyek pembangunan melibatkan beberapa pihak seperti warga desa Sumberdawesari, dan panitia pembangunan.³

Konflik yang dapat diketahui sejauh ini disebabkan karena warga Desa Sumberdawesari enggan melepaskan tanahnya dan menerima ganti rugi. Warga akan mendapatkan nilai ganti rugi yang memadai bila mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, bila tidak mematuhi maka nilai ganti rugi tidak akan berubah.⁴

Tentang situasi di atas, pentingnya untuk merujuk Undang-Undang Tentang Pengadaan Tanah Kepentingan Umum pada nomor 2 Tahun 2012. Pada hakikatnya, UU tersebut diharapkan untuk memberi kemudahan pada proyek yang beririsan dengan kepentingan publik⁵. Sekadar pemisalan, di pasal 5, dalam beleid itu menegaskan mereka yang ingin membebaskan tanahnya untuk kepentingan umum setelah mendapatkan ganti rugi dengan dilindungi oleh hukum. Ini berarti pemilik tanah yang menolak tanahnya dibebaskan oleh pemerintah dan menggugat ke pengadilan bila penghitungan appraisal (penilaian) yang mereka terima tidak sesuai. Secara umum, adanya konflik agraria merupakan konsekuensi

¹ Galih Lintartika, "Lahan Masih Disengketakan, Pembangunan Tol Pasuruan - Probolinggo Tetap Jalan", Surya, diakses dari <https://bit.ly/2JemLLE>

² Untuk lebih detail, berbagai dokumen dapat dilihat di situs Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) <https://bit.ly/2HgTIqg>

³ Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, "Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo (31,3 KM), diakses dari <https://bit.ly/2vxEIZ5>

⁴ Galih Lintartika, *Ibid.*

⁵ Abdul Kodir, "Tourism and Development: Land Acquisition, Achivement of Investment and Cultural Change (Case Study Tourism Industry Development in Batu City, Indonesia) *GeoJournal Tourism and Geosites*, no. 1, vol. 21, p. 253-265, 2018.

dari proyek pembangunan pemerintah pusat yang ada di daerah⁶. Sehingga menjadi hal yang tidak mudah untuk dihindarkan.

Berpijak dari gambaran tersebut, penelitian ini hendak mendapatkan gambaran yang memadai tentang konflik yang terjadi di desa Sumberdawesari. Penelitian ini memilih di desa Sumberdawesari, mengingat desa Sumberdawesari merupakan satu-satunya desa yang tanah desanya paling banyak terkena dampak Pembangunan Jalan Tol. Setelah itu penolakan terhadap proyek pembangunan Jalan Tol Pasuruan-probolinggo juga diinisiasi oleh warga Desa Sumberdawesari daripada desa-desa yang lain.

Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Ferry Hermawan, Frida Kistiani dan Tanto Djoko Santoso tahun 2011.⁷ Penelitian ini melaksanakan identifikasi pembebasan lahan sebagai salah satu faktor pada manajemen risiko dan dampaknya pada kinerja proyek konstruksi khususnya di lokasi studi. Penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor penyebab keterlambatan proyek konstruksi khususnya pada infrastruktur jalan. Hasil penelitian Ferry menunjukkan bahwa terhambatnya lahan lokasi studi dipengaruhi di tahap sosialisasi, pengetahuan dan kesadaran hukum warga terhadap proyek publik dan dasar hukum yang tegas dalam pelaksanaannya. Selain itu, keterlambatan pekerjaan pembangunan di lokasi studi bukan diakibatkan oleh pembebasan lahan yang terlambat, akan tetapi juga faktor organisasi pelaksana proyek pembangunan yang tegas dalam pelaksanaannya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Intan Diany Rachmawati dan Pambudi Handoyo pada tahun 2014⁸. Rachmawati dan Handoyo dalam penelitiannya menjelaskan tentang konflik antara panitia pengadaan tanah dengan warga. Penelitian ini menekankan di analisis konflik sosialnya dan memakai teori

⁶ Abdul Kodir, "Islam, Agrarian Struggle, and Natural Resources: The Exertion of Front Nahdliyin for Sovereignty of Natural Resources Struggle Towards Socio-Ecological Crisis in Indonesia, Karsa: Journal of Social and Islamic Culture, Vol. 25 No.1, June 2017, pp. 57-89.

⁷ Ferry Hermawan dan Frida Kistiani dan Tanto Djoko Santoso, "Pembebasan Lahan Terhadap Proyek Konstruksi (Studi Kasus *Social Engineering* Jalan Tol Ruas Semarang Bawen)", Vol. 32 No. 2 Tahun 2011.

⁸ Intan Diany Rachmawati dan Pambudi Handoyo, "Konflik Sosial Warga Pereng Akibat Pembebasan Lahan Tol Sumo Di Sidoarjo, Paradigma. Volume 02 Nomer 03 Tahun 2014.

konflik Lewis Coser. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Intan dan Pambudi menunjukkan konflik yang terjadi antara warga dengan pihak pelaksana proyek adalah warga bersikukuh tidak bersedia membebaskan lahannya untuk pembangunan jalan tol dengan berbagai alasan. Penyebab utamanya yaitu nilai ganti rugi yang ditetapkan panitia pembangunan belum disepakati oleh warga. Proses akhir penyelesaian ganti rugi dimusyawarahkan melalui mekanisme konsinyasi.

Ketiga, penelitian yang dilaksanakan oleh Paula Suwaty pada tahun 2016⁹. Penelitian Suwaty menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi sikap proaktif warga pemilik lahan dalam pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Hasil penelitian yang dilakukan Paula Suwaty menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap proaktif masyarakat yaitu, kebijakan ganti rugi yang menguntungkan, pemahaman terhadap pentingnya pembangunan untuk kepentingan umum, kualitas layanan publik, peran kepala desa, dan pemaksaan atau takut sanksi yang berlaku.

Keempat, penelitian yang dilaksanakan oleh Billeam Tarigan & Sue Suranta 2017¹⁰ yang menjelaskan tentang faktor penyebab konflik dan upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik pembangunan jalan tol. Masalah yang diangkat adalah proses pembangunan jalan tol pada tahap pembebasan tanah. Hasil penelitian Tarigan dan Sue Suranta juga menunjukkan bahwa ketidaksepakatan harga ganti rugi menjadi alasan utama. Dengan demikian warga berupaya mempertahankan nilai yang sudah disepakati antara sesama warga. Namun, konflik yang terjadi diselesaikan dengan mekanisme konsinyasi.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kristyan Dwijosusilo pada tahun 2017¹¹. Penelitian ini menganalisis konflik resistensi warga dan konflik

⁹ Paula Suwaty, Skripsi: "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap Proaktif Masyarakat Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera", (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016).

¹⁰ Billeam Tarigan & Sue Suranta, Skripsi: "Studi Kasus: Pembebasan Lahan Jalan Tol Malang Pandaan di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang", (Malang: Universitas Brawijaya, 2017).

¹¹ Kristyan Dwijosusilo, Tesis: "Konflik Dalam Kebijakan Pembangunan Jalan Tol Tengah Kota Surabaya", (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017)

peran dan kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan kebijakan pembangunan tol tengah kota Surabaya. Analisis penelitian menggunakan teori konflik sosial, teori konflik dalam implementasi kebijakan, *Conflict Pattern Analysis*, Analisa Stakeholders, dan *Conflict Mapping*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kristyan menunjukkan Konflik kebijakan pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya sesungguhnya terjadi sejak tahun 2005. Konflik ini merupakan upaya perlawanan warga karena desain rute Tol Tengah Kota Surabaya potensial mengancam sumber ekonomi sehari-hari mereka. Selain itu, investor Tol Tengah Kota Surabaya PT Margaraya Jawa Tol dan Badan Perencana Tata Kota Surabaya (Bapeko Surabaya) memilih sisi timur rel kereta api dengan alasan biaya pembebasan lahan lebih murah karena lahan tersebut milik PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), maka dengan demikian posisi warga lemah dalam konflik ini.

Kerangka Teori

Peneliti memakai teori konflik Ralf Dahrendorf pada konflik pembangunan jalan tol Pasuruan-Probolinggo. Penekanan teori konflik Dahrendorf pada analisis konflik yang mengidentifikasi beragam kekuasaan dalam masyarakat. Masyarakat terbelah menjadi dua kelas. Dua kelas tersebut berdasar pada kepemilikan kewenangan yang dominan dan yang tak memiliki kewenangan yang dominan. Dengan demikian, kewenangan yang tidak merata menyebabkan konflik dalam relasi sosial masyarakat. Inilah yang kemudian perbedaan kelas antara yang tidak mempunyai kewenangan akan melawan yang mempunyai kewenangan.

Konflik menurut Dahrendorf bukan persoalan perihal material yang di khawatirkan Karl Marx. Bagi Dahrendorf, konflik juga persoalan politik, yaitu upaya perebutan kewenangan atau kekuasaan. Selain perebutan kekuasaan atau politik, teori konflik Dahrendorf juga fokus pada soal posisi dan otoritas. Otoritas yang dimaksud oleh Dahrendorf perbedaan otoritas dalam masyarakat, akan menentukan berbagai posisi. Perbedaan posisi dan otoritas pada setiap individu dalam satu masyarakat praktis menentukan perannya.

Berpijak dari asumsi dasar teoritik Dahrendorf, peneliti hendak menggunakannya sebagai pisau analisis penelitian untuk yang sedang dilakukan. Konflik yang terjadi dalam pembangunan jalan tol memang mewarisi perubahan dalam masyarakat. Konflik yang sebenarnya terjadi sesungguhnya antara warga Desa Sumberdawesari dengan panitia pelaksana. Relevansi teori konflik Dahrendorf dalam penelitian yang sedang dilakukan mampu membaca perbedaan posisi dan otoritas yang hadir pada setiap kelompok yang sedang berkonflik. Posisi dan otoritas warga Desa Sumberdawesari lebih rendah daripada posisi dan otoritas panitia pelaksana pembangunan jalan tol Pasuruan-Probolinggo.

Proses Konflik

Proyek jalan tol dari Pasuruan ke Probolinggo sesungguhnya salah satu proyek Tol Trans Jawa. Proyek ini merupakan resmi proyek negara karena berdasarkan ketetapan Kementerian Pekerjaan Umum. Prinsipnya, pembangunan jalan tol Pasuruan-Probolinggo ini sesungguhnya untuk mengurai macet. Peneliti memilih Desa Sumberdawesari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan sebagai lokus penelitian. Berbagai sumber sekunder menunjukkan bahwa Desa Sumberdawesari merupakan satu-satunya desa yang menolak tanahnya untuk dibebaskan bagi proyek pembangunan jalan tol.

Menurut informasi, pihak ketiga yang menangani proyek adalah PT Waskita Toll Road. Sekadar catatan, pembangunan jalan tol Pasuruan-Probolinggo terdiri 4 seksi. Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo mempunyai total panjang 31,1 KM dan terbagi dalam 4 (empat) seksi, yaitu, seksi I (Grati-Tongas) sepanjang 7,1 KM, seksi II (Tongas-Sumberasih) sepanjang 6,9 KM, dan Seksi III (Sumberasih-Leces) sepanjang 10,9 KM, dan setelah itu seksi IV Leces – Gending dengan panjang 14 kilometer.

Desa Sumberdawesari berada dalam seksi I. Ada satu terowongan dan jembatan penyebrangan di ruas Kecamatan Grati. Jembatannya menghubungkan antara Desa Ranu dan Sumberdawesari. Ruas tersebut merupakan pengajuan dari kepada Desa Sumberdawesari dan perangkat desa. Beberapa warga mulai mempertanyakan hal tersebut namun tetap saja pembangunan dilaksanakan.

Praktis, menimbulkan konflik. Betapapun, jembatan ini satu-satunya akses warga untuk beraktivitas. Untuk sekadar contoh, bagi pengguna sepeda onthel, pembangunan ini jelas tidak mengakomodir akses mereka. Kondisi perekonomian yang hanya mengandalkan dari pertanian saja, tidak mampu membuat –khususnya petani untuk beraktivitas dengan kendaraan sepeda motor. Maka, bila akses untuk sepeda onthel terhambat, pada gilirannya ini juga berimbas dengan mata pencaharian mereka.

Panitia pelaksana pembangunan menjalankan beberapa tahapan sebelum pembangunan dimulai. Tahapan kegiatan pelaksanaan pembebasan tanah tersebut terdiri dari ketetapan nilai ganti rugi untuk tanah, kedua pengadaan tanah secara prosedural yang terdiri dari sosialisasi rencana pembangunan, ketiga pengukuran tanah yang diinisiasi oleh BPN dan satuan tugas pengadaan tanah (P2T) yang bagian menginventarisir tanah, musyawarah kesepakatan nilai tanah di Desa Sumberdawesari. Setelah itu prasyarat untuk surat perintah pembayaran dan realisasi uang pengganti bagi warga Desa Sumberdawesari yang akan menerimanya.

Ketika proses pembebasan tanah mencapai 80%, akan tetapi bila ada warga desa Sumberdawesari yang enggan menerima ganti rugi, maka akan dilakukan negoisasi antara warga desa Sumberdawesari pemilik tanah dan panitia pelaksana pembangunan di Kantor Desa Sumberdawesari. Setelah itu, mengacu dalam SK Bupati Kabupaten Pasuruan, Bupati Kabupaten Pasuruan menetapkan surat keputusan nilai ganti rugi yang sudah ditetapkan untuk pembangunan jalan tol Pasuruan-Probolinggo. Tahapan kemudian diakhiri dengan mengajukan surat penitipan uang pengganti ke Pengadilan Negeri (PN), atau yang disebut dengan mekanisme konsinyasi.

Bila tahapan itu selesai dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan di kantor desa Sumberdawesari pada tanggal 20 Mei 2011. Sosialisasi menghadirkan warga Desa Sumberdawesari dan panitia pelaksana pembangunan dan institusi yang terlibat. Setelah sosialisasi selesai, kemudian BPN melakukan pengukuran tanah yang akan dieksekusi, kemudian inventarisasi tanah yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah.

Setelah sosialisasi, tahapan selanjutnya adalah musyawarah. Musyawarah dilaksanakan di Balai Desa Sumberdawesari pada tanggal 30 Mei 2011. Musyawarah ini bertujuan untuk mendiskusikan tentang kesepakatan harga. Musyawarah juga dihadiri oleh pihak Polsek Grati, panitia pelaksana pembangunan dan institusi yang terlibat. Musyawarah menghasilkan kesepakatan, bila merujuk pada berita acara musyawarah (BAM), kesepakatan menghasilkan poin-poin, yaitu ganti rugi berupa uang. Penetapan bentuk uang ganti rugi hak atas tanah milik untuk pembangunan yaitu senilai 131.901.000.

Kemudian Penggolongan nilai ganti rugi berdasarkan tanah sawah. Pembangunan tol Pasuruan-Probolinggo sendiri memakai kurang lebih 170 bidang tanah dan sawah. Untuk tanah di dalam jalan desa dengan harga Rp. 60.000/M², tanah sewa di pinggir jalan desa dengan harga Rp. 70.000/M², tanah darat di dalam jalan desa dengan harga Rp. 90.000/M², tanah darat di pinggir jalan Desa Sumberdawesari dengan harga 100.000/M², ganti rugi bangunan, atau tanaman, atau benda mati ataupun hidup yang beririsan dengan tanah yang akan dibebaskan. Maka, di tahap selanjutnya yaitu kepastian pembayaran dengan catatan berkas-berkas yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Setelah musyawarah disepakati, warga Desa Sumberdawesari yang bersedia membebaskan tanahnya pertama-tama harus melengkapi berkas syarat yang sudah ditetapkan. Bila pembebasan tanah mencapai 80%, tetapi dalam prosesnya masih ada warga Desa Sumberdawesari yang enggan melepaskan tanahnya, dengan demikian dilakukanlah negoisasi terakhir antara panitia pelaksana pembangunan dan warga Desa Sumberdawesari yang menolak. Bila negoisasi tidak mampu menyelesaikan persoalan ganti rugi, maka Bupati Kabupaten Pasuruan melayangkan surat keputusan final untuk masalah ganti rugi. Pihak yang bersangkutan kemudian melayangkan surat tersebut ke Pengadilan Negeri Pasuruan.

Perangkat Desa Sumberdawesari dari awal sudah mengetahui akan rencana pembangunan jalan tol dari Pasuruan ke Probolinggo. Desa Sumberdawesari sendiri merupakan salah satu dari 10 desa di Kecamatan Grati yang terkena ruas pembangunan. Proyek dimulai pada tahun 2012/2014 dan

diproyeksikan akan selesai dalam lebaran 2018. Saat eksekusi lahan, selain dihadiri oleh panitia pelaksana pembangunan dan instansi yang terlibat, juga didampingi oleh pihak Polsek Kecamatan Grati.

Dalam proses eksekusi tersebut, sayangnya justru konflik belum selesai. Cukup banyak warga Desa Sumberdawesari yang tetap menolak tanahnya untuk dibebaskan akibat tidak sepakat dengan ganti rugi yang ditetapkan. Akan tetapi panitia pelaksana pembangunan bersikukuh bahwa penetapan ganti rugi sudah final dan tidak bisa diganggu gugat. Betapapun, bagi panitia pelaksana pembangunan semuanya sudah melalui musyawarah dan kesepakatan bersama.

Situasi tersebut membuat panitia pelaksana pembangunan berupaya lagi meyakinkan warga Desa Sumberdawesari agar tanahnya untuk dibebaskan. Akan tetapi sekali warga tetap menolak. Carut marut situasi tersebut menyebabkan pemerintah lokal memberikan himbauan agar warga Desa Sumberdawesari memenuhi syarat-syarat bila ingin menegajukan nilai ganti rugi tersendiri. Bila warga tidak mematuhi, maka nilai ganti rugi tidak akan berubah.

Bagi warga Desa Sumberdawesari yang menganggap bahwa dinilai hanya menunggu hasil akhir saja, tanpa berupaya menyelesaikan konflik yang ada. Untuk sekadar pemisalan, ada warga Desa Sumberdawesari yang tetap menolak ganti rugi. Kemudian ia kekeh akan berjuang agar uang ganti yang diinginkan dipenuhi dengan segala cara.

Sekadar catatan, proyek jalan tol Pasuruan-Probolinggo memang sudah selesai. Peresmian dilakukan, pada tanggal 13 Februari 2018 di Gerbang Tol Kabupaten Pasuruan. Hal ini dipastikan karena dalam beberapa bulan berikutnya memasuki bulan lebaran, praktis pembangunan seksi I dipercepat. Seksi I terdiri dari lima klasifikasi untuk tarif tolnya. Setiap tarif berbeda-beda. Golongan I seharga Rp. 10.000, golongan II Rp 15.500, golongan III Rp 20.500, golongan IV sama dengan golongan III untuk harga tarifnya, dan sedangkan golongan V seharga Rp 30.500. Penggolongan tarif tersebut bagi pengguna jalan tol Kabupaten Pasuruan-Probolinggo berpijak pada muatan setiap kendaraan.

Selain itu, panitia pelaksana pembangunan juga melakukan perbaikan pada jalan-jalan desa yang mengalami kerusakan karena pembangunan. Kerusakan

jalan disebabkan oleh aktivitas kendaraan proyek yang keluar masuk mengangkut material untuk pembangunan. Dengan demikian pada gilirannya jalan di setiap desa yang dilalui mengalami kerusakan. Namun, perbaikan jalan tersebut belum berjalan sepenuhnya, karena perbaikan jalan tersebut belum berjalan sepenuhnya, karena perbaikan jalan diprioritaskan di area sekitar Jalan Tol.

Kondisi jalan belum sepenuhnya mengalami perbaikan karena masih terdapat jalan rusak yang terkena proyek. Sebagian besar warga merasa dirugikan dengan kondisi jalan yang masih rusak karena dapat merusak kendaraan yang digunakan, terutama pada bagian ban kendaraan. Kondisi jalan yang seperti ini seharusnya juga diperbaiki seperti jalan yang lainnya, agar warga tidak merasa dirugikan.

Berpijak dari situasi itulah komunikasi antara panitia yang terlibat dalam pembangunan dan warga desa. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik, tanpa merugikan salah satu pihak. Bila masih ada pihak yang dirugikan, maka proses pembangunan akan terhambat dan tidak dapat berjalan sesuai rencana. Musyawarah atau konsesus merupakan salah satu jalan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Bila musyawarah atau konsesus belum mampu mengatasi konflik tersebut, maka setiap warga mempunyai kebebasan untuk menuntut keadilan yang sesuai dengan keinginannya.

Sesuai menuntut sebuah keadilan warga juga harus menyadari posisi masing-masing dalam berperan di kehidupan sosial-politik. Warga tentu memiliki persepsi jika pemerintah yang salah dan disisi lain pemerintah juga pasti akan menyalahkan warga. Oleh karena itu, setiap masing-masing individu harus menyadari masing-masing agar tidak terjadi konflik antara warga dan pemerintah. Dalam hal ini terkait antara warga dan panitia yang terlibat dalam pembangunan.

Setiap pembangunan tentu akan menimbulkan pro-kontra. Tentu saja salah satunya adalah konflik. Konflik tersebut berwujud tentang perbedaan pemahaman antara warga dengan pihak yang terlibat dalam pembangunan. Bagi warga yang setuju dengan adanya pembangunan sudah pasti akan mendukung, tetapi berbeda dengan warga yang menolak tanahnya dibebaskan untuk pembangunan. Proses Pembangunan Jalan Tol atas untuk pembangunan menggunakan tanah masyarakat

kota. Untuk memperoleh tanah tersebut inilah yang kemudian menimbulkan konflik.

Analisa Konflik Dahrendorf Konflik

Pembangunan sesungguhnya menedakan perbedaan kelas. Perbedaan kelas dalam sebuah masyarakat inilah yang akan terus mewarisi sebuah masalah. Permasalahan tersebut sebenarnya oleh Dahrendorf dianggap sebagai sebuah konflik dan akan tetapi konflik tersebut merupakan salah medium untuk menuju masyarakat yang lebih baik.

Peneliti meminjam teori Ralf Dahrendorf tentang konflik. Bagi Dahrendorf, konflik adalah yang tidak dapat dihindari dalam sebuah tatanan masyarakat. Melalui konflik inilah masyarakat akan diantarkan pada kualitas kehidupan yang lebih baik. Asumsi Dahrendorf tersebut akan peneliti gunakan untuk melihat bagaimana sesungguhnya teori konflik itu bekerja dalam kasus pembangunan jalan tol di Kabupaten Pasuruan.

Bagi Dahrendorf, konflik kelas tidak sekadar berdasar kepada soal material yang digambarkan oleh Marx, akan tetapi konflik bagi Dahrendorf adalah soal politik, yaitu persoalan kekuasaan. Menurutnya, kekuasaan menentukan hubungan sosial. Namun, Dahrendorf penekanannya pada posisi dan kewenangan. Menurutnya, kewenangan yang berbeda menjadi sebuah penanda dalam dalam beragam posisi di dalam sebuah masyarakat. Dari sanalah terlihat bahwa perbedaan kewenangan dan posisi dalam sebuah masyarakat adalah keniscayaan.

Dahrendorf membuat konsep perbandingan untuk membaca sebuah masyarakat. Dua konsep tersebut yaitu model integrasi dan model konflik. Model integrasi ini ia libatkan sebagai kritiknya terhadap teori fungsionalisme Parson yang tidak menghendaki adanya konflik. Namun, bagi Dahrendorf, betapapun konflik adalah keniscayaan dalam masyarakat.

Bagi dahrendorf, perbedaan posisi pada gilirannya berimplikasi pada otoritas yang akan berbeda. Menurutnya, kewenangan tidak ada menempel dalam individu, akan tetapi menempel dalam posisi. Dengan demikian, Dahrendorf

berupaya melacak bahwa konflik bukan pada perbedaan posisi, tapi ia mendalami konflik di berbagai posisi. Dengan demikian, perbedaan posisi dan kewenangan juga pada gilirannya juga ada beragam peran dan kekuasaan yang hadir dalam setiap individu dalam masyarakat. Argumentasi teoritik tersebut akan digunakan untuk membaca konflik yang pada pembangunan tol di Kabupaten Pasuruan.

Konflik yang bersumber dari ganti rugi yang diputuskan tersebut menyebabkan warga Desa Sumberdawesari harus menerimanya. Situasi tersebut menunjukkan bahwa panitia pelaksana pembangunan memiliki dominasi dalam kewenangan. Perbedaan posisi dan otoritas terlihat dalam penggambaran antara panitia pelaksana pembangunan dengan warga Desa Sumberdawesari. Otoritas dan posisi yang dimiliki sangat menentukan. Posisi individu yang tinggi, menyebabkan kewenangan menjadi tinggi.

Hal tersebut berlaku bagi antara posisi panitia yang lebih tinggi daripada warga Desa Sumberdawesari. Dengan demikian, kewenangan panitia pelaksana pembangunan juga lebih tinggi. Begitu sebaliknya dengan posisi dan kewenangan warga Desa Sumberdawesari yang lebih rendah. Dalam skema pembangunan jalan tol Pasuruan-Probolinggo, bila mengacu pada teori konflik Dahrendorf, Menteri Pekerjaan Umum memiliki posisi yang paling tinggi. Betapapun Kementerian Pekerjaan Umum yang memiliki otoritas dalam mengesahkan proyek pembangunan jalan tol Trans Jawa. Maka, proyek harus tetap dilaksanakan, meskipun dalam prosesnya beragam konflik bermunculan.

Tahap awal yang dilaksanakan oleh panitia pembangunan jalan tol adalah sosialisasi. Sosialisasi rencana pembangunan jalan tol ini dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah dengan warga Desa Sumberdawesari.

Selain sosialisasi, ada keberadaan institusi. Institusi ini berisi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan. Institusi yang terlibat pada proses pembangunan jalan tol dipastikan mempunyai hubungan yang terkait. Ini bisa dilihat dengan pembagian kerja antar institusi dalam pembangunan jalan tol Pasuruan-Probolinggo. Masalah pembangunan jalan tol sesungguhnya memberikan dampak ke arah yang lebih baik. Perubahan itu menunjukkan kemajuan dalam skema

bidang pembangunan. Ini bisa dilihat dengan konflik yang terjadi namun sejatinya pembangunan tetap terlaksana.

Ketika memasuki mekanisme penetapan nilai tanah, nyatanya membuat hampir semua penghuni Desa Sumberdawesari tidak langsung mematuhi. Warga Desa Sumberdawesari sayangnya hanya tunduk bila skema penawaran mereka melebihi batas yang ditetapkan. Betapapun, kewenangan panitia pelaksanaan pembangunan sekadar mengikuti keputusan yang disahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Perbedaan wewenang dan posisi dalam sebuah masyarakat memang sejatinya mewarisi konflik, ini bila mengacu pada gagasan Dahrendorf tentang konflik. Berbagai konflik yang didasari oleh upaya memperoleh kekuasaan dari setiap individu dalam masyarakat yang oleh Dahrendorf disebut sebagai dialektika konflik kekuasaan. Konflik antara warga Desa Sumberdawesari dan panitia pelaksana pembangunan. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pembangunan jalan tol di Balai Desa Sumberdawesari menunjukkan perdebatan yang serius. Maka, panitia pelaksanaan pembangunan menyediakan musyawarah sebagai jalan tengah untuk membuat kesepakatan soal nilai ganti rugi.

Kesepakatan akhirnya terealisasi setelah melalui proses tawar-menawar yang cukup lama. Akan tetapi, di tengah kesepakatan tersebut, tiba-tiba beberapa warga Desa Sumberdawesari memutuskan untuk menolak. Ini disebabkan nilai ganti rugi melalui musyawarah masih belum mampu memenuhi keinginan warga Desa Sumberdawesari yang menolak tersebut. Situasi tersebut sesungguhnya dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan tentu akan menimbulkan yang pro dan kontra. Ini pada gilirannya akan berimbas pada terhambatnya pembangunan yang tidak sesuai dengan target yang dikehendaki. Konflik yang terjadi di Sumberdawesari sesungguhnya juga bagian dari fenomena determinisme pembangunan yang ada.

Panitia pelaksana pembangunan berupaya melakukan cara pendekatan lain supaya warga Desa Sumberdawesari menerima nilai ganti rugi. Kepala Desa dan Perangkat Desa Sumberdawesari merupakan pihak yang didekati oleh panitia pelaksana pembangunan. Upaya pendekatan tersebut gagal, dan cukup banyak

warga yang masih menolak. Meski upaya gagal, pembangunan harus tetap direalisasikan. Eksekusi pembebasan tetap dijalankan. Melihat situasi tersebut membuat warga semakin kecewa dan marah.

Pembangunan jalan tol ini merupakan program negara dan warga Desa Sumberdawesari tidak bisa melakukan upaya apapun selain pasrah. Melalui undang-undang, kemudian panitia pelaksana pembangunan memberikan alternatif terakhir yaitu mekanisme konsinyasi. Konsinyasi adalah sistem di mana uang ganti rugi dititipkan di pengadilan, dan warga Desa Sumberdawesari bisa mengambil kapanpun. Akan tetapi, mekanisme alternatif tersebut tidak bekerja dengan maksimal karena sampai pembangunan dilaksanakan, warga tetap menolak untuk memungutnya. Maka, dari fenomena itulah teori konflik Ralf Dahrendorf relevan.

Kesimpulan

Konflik telah terjadi dalam proses pembangunan jalan tol Pasuruan-Probolinggo di Desa Sumberdawesari. Persoalan nilai ganti rugi menjadi penyebab konflik dalam proses pembangunan. Alasan mendasarnya, warga enggan melepaskan tanahnya begitu saja karena tanah bagi mereka merupakan sumber ekonomis sehari-seharinya. Pemerintah, melalui panitia pelaksana pembangunan atau panitia pengadaan tanah membebaskan tanah warga dengan mekanisme ganti rugi. Nilai ganti rugi yang tidak sesuai membuat warga Desa Sumberdawesari tidak melepaskan tanahnya. Maka, pemerintah, melalui UU No 12 Tahun 2012, menjalankan aturan sistem konsinyasi, ganti rugi berupa uang tetap dititipkan ke pengadilan setempat, bila warga Desa Sumberdawesari tidak berkehendak mengambil uang ganti rugi, maka tanah harus tetap dibebaskan.

Daftar Pustaka

- Dahrendorf, Ralf. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Diany Rachmawati, Intan, Handoyo Pambudi. “*Konflik Sosial Warga Pereng Akibat Pembebasan Lahan Tol Sumo Di Sidoarjo*”. Paradigma. Volume 02 Nomer 03 Tahun 2014.

- Dwijosusilo, Kristyan. *“Konflik Dalam Kebijakan Pembangunan Jalan Tol Tengah Kota Surabaya”*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2017.
- Harison, Lisa. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kualita Kencana Media Group, 2007
- Hermawan Ferry, Kistiani Frida, Djoko Santoso Tanto. *“Pembebasan Lahan Terhadap Proyek Konstruksi (Studi Kasus Social Engineering Jalan Tol Ruas Semarang Bawen)”*. Vol. 32 No. 2 Tahun 2011.
- Kodir, Abdul. 2017. “Islam, Agrarian Struggle, and Natural Resources: The Exertion of Front Nahdliyin for Sovereignty of Natural Resources Struggle Towards Socio-Ecological Crisis in Indonesia”, *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture*, Vol. 25 No.1, pp. 57-89.
- Kodir, Abdul. 2018. “Tourism and Development: Land Acquisition, Achivement of Investment and Cultural Change (Case Study Tourism Industry Development in Batu City, Indonesia)”, *GeoJournal Tourism and Geosites*, no. 1, vol. 21, p. 253-265.
- Suwaty, Paula. *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap Proaktif Masyarakat Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera”*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016.
- Tarigan Billeam, Suranta Sue. *“Studi Kasus: Pembebasan Lahan Jalan Tol Malang Pandaan di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang”*. Malang: Universitas Brawijaya, 2017.